



Implementasi Akuntabilitas Berbasis Nilai Amanah Dalam Pengelolaan Dana Titipan Santri Untuk Simpanan Wajib: Studi Kasus Pondok Pesantren Sabilul Huda Warrosyad

Cep Subhan¹, Laras Pratiwi²

Akuntansi, Universitas Cipasung, Tasikmalaya

¹cepsubhan721@gmail.com ²laraspratiwi@unper.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 07-06-2026

Disetujui: 19-07-2026

Diterbitkan: 01-08-2026

Kata Kunci:

Akuntabilitas; Nilai Amanah; Dana Titipan Santri; Transparansi; Pesantren

ABSTRAK

Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam memiliki tanggung jawab luas dalam mengelola dana titipan santri, termasuk uang bulanan untuk simpanan wajib yang dipercayakan oleh orang tua. Pengelolaan dana tersebut menuntut akuntabilitas yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi moral dan spiritual berupa nilai amanah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi akuntabilitas berbasis nilai amanah dalam pengelolaan dana titipan santri untuk simpanan wajib di Pondok Pesantren Sabilul Huda Warrosyad. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan yang dipilih secara purposive sampling, yaitu pengasuh pondok pesantren, pengelola dana, staf administrasi keuangan, komite pondok pesantren, santri, dan orang tua/wali santri, dilengkapi observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik koding bertahap meliputi open coding, axial coding, dan selective coding, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian mengungkap tiga tema utama, yaitu pengelolaan dana titipan santri yang masih menggunakan pencatatan manual, transparansi pelaporan yang bersifat reaktif kepada wali santri, dan implementasi akuntabilitas berbasis nilai amanah yang telah terinternalisasi kuat pada dimensi moral-spiritual namun belum diimbangi penguatan sistem administratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas berbasis amanah di pesantren tersebut berjalan baik secara moral, tetapi memerlukan penguatan sistem pencatatan dan pelaporan agar akuntabilitas bersifat menyeluruh, baik spiritual maupun administratif.

Keywords:

Accountability; Amanah Value; Student Deposit Funds; Transparency; Islamic Boarding School

ABSTRACT

Islamic boarding schools (pesantren) bear broad responsibility for managing funds entrusted by students' parents, including monthly deposits allocated for compulsory savings. Managing these funds requires accountability that is not merely administrative but also carries moral and spiritual dimensions reflected in the value of amanah (trustworthiness). This study analyzes the implementation of amanah-based accountability in managing student deposit funds for compulsory savings at Pondok Pesantren Sabilul Huda Warrosyad. A descriptive qualitative approach with a case study design was employed. Data were collected through in-depth interviews with six purposively selected informants — the pesantren caretaker, fund manager, financial administration staff, school committee member, a student, and a parent/guardian — supplemented by observation and documentation. Data were analyzed using staged coding consisting of open, axial, and selective coding, with

credibility ensured through source, method, and time triangulation. The findings reveal three main themes: fund management that still relies on manual bookkeeping, reporting transparency that remains reactive toward parents, and amanah-based accountability that has been strongly internalized on the moral-spiritual dimension but not yet matched by stronger administrative systems. The study concludes that amanah-based accountability at the pesantren is morally sound but requires strengthening of recording and reporting systems so that accountability becomes comprehensive in both spiritual and administrative terms.

©2026 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cipangung. Akses artikel bersifat terbuka di bawah lisensi CC BY-NC (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam memiliki tugas strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul secara intelektual, moral, dan spiritual. Selain berfungsi sebagai tempat belajar, pesantren juga mengemban tanggung jawab luas dalam mengelola berbagai kebutuhan hidup santri, termasuk dana titipan yang diserahkan oleh orang tua untuk keperluan operasional santri selama tinggal di lingkungan pesantren. Dana titipan untuk simpanan wajib atau uang bulanan tersebut merupakan amanah dengan nilai tanggung jawab tinggi sehingga pengelolaannya dituntut dilakukan secara hati-hati dan akuntabel, mencakup tanggung jawab administratif sekaligus tanggung jawab moral dan spiritual kepada pemberi amanah maupun kepada Allah SWT¹.

Secara umum, pengelolaan dana titipan santri di berbagai pesantren masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama akibat penggunaan sistem pencatatan manual yang rentan terhadap kekeliruan dan keterlambatan informasi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi antara pengelola dan orang tua santri, yang pada gilirannya dapat menurunkan kepercayaan terhadap lembaga. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan tersebut, karena keduanya memungkinkan orang tua mengetahui secara jelas bagaimana dana yang dititipkan dikelola dan digunakan².

¹ Choirunnisa, I., & Habibi, M. L. Analisis akuntabilitas Pondok Pesantren Arbai Qohar Kabupaten Ngawi. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 2023, 3(2), 168–183.

² Andriana. (2024). Pengantar akuntabilitas publik.

Fenomena tersebut juga ditemukan di Pondok Pesantren Sabilul Huda Warrosyad, tempat pengelolaan uang bulanan (simpanan wajib) santri masih dilakukan melalui pencatatan manual menggunakan buku tulis. Kondisi ini menyebabkan proses pengawasan dan pelaporan penggunaan dana belum berjalan optimal, sementara orang tua santri sebagai pihak pemberi amanah membutuhkan keterbukaan informasi agar tercipta rasa aman dan kepercayaan terhadap pesantren.

Penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan lembaga keagamaan umumnya berfokus pada aspek administratif, seperti transparansi dan pelaporan keuangan³, sementara penelitian yang secara khusus memosisikan nilai amanah sebagai landasan akuntabilitas, terutama dalam konteks pengelolaan dana titipan santri di pesantren, masih relatif terbatas. Celah inilah yang berusaha diisi oleh penelitian ini dengan menempatkan nilai amanah sebagai unsur penjelas yang lebih komprehensif terhadap praktik akuntabilitas di lingkungan pesantren.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi akuntabilitas berbasis nilai amanah dalam pengelolaan dana titipan santri untuk simpanan wajib di Pondok Pesantren Sabilul Huda Warrosyad, dengan menjawab tiga permasalahan, yaitu: (1) bagaimana pengelolaan uang bulanan (simpanan wajib) santri dilaksanakan; (2) bagaimana transparansi pengelolaan dana tersebut disampaikan kepada wali santri; dan (3) bagaimana akuntabilitas berbasis nilai amanah diimplementasikan dalam pengelolaan dana dimaksud.

KAJIAN TEORI

1. Akuntabilitas dan Nilai Amanah dalam Perspektif Islam

Akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan amanah yang dipercayakan kepadanya, khususnya dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan operasional. Dalam konteks manajemen keuangan, akuntabilitas diwujudkan melalui transparansi, kejujuran, serta komitmen terhadap prinsip moral dalam penyusunan dan

³ Mahardika, M., Prasetyo, A., & Amalia, F. A. (2022). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 13(2), 135–147.

penyampaian laporan keuangan⁴. Pada lembaga seperti pesantren, akuntabilitas memiliki komponen spiritual karena melibatkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada manusia maupun kepada Allah SWT⁵.

Nilai amanah merupakan prinsip utama dalam Islam yang berkaitan dengan tanggung jawab moral untuk menjaga, mengelola, dan mempertanggungjawabkan sesuatu yang dipercayakan. Amanah tidak hanya dimaknai sebagai sikap dapat dipercaya, tetapi juga mencerminkan kewajiban etis dan spiritual untuk menjalankan tugas secara jujur, adil, dan bertanggung jawab⁶. Ketika nilai amanah diterapkan secara konsisten oleh pengelola dana, pengelolaan akan dilakukan dengan hati-hati dan sesuai tujuan; sebaliknya, lemahnya nilai amanah berpotensi menimbulkan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana.

2. Akuntansi Pesantren dan Pengelolaan Dana Titipan Santri

Akuntansi pesantren merupakan sistem pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi keuangan yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga menggabungkan nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap proses pengelolaannya⁷. Sistem ini digunakan untuk mengelola berbagai sumber dana, termasuk dana titipan santri, dengan tujuan memastikan bahwa seluruh transaksi tercatat secara sistematis, dilaporkan secara

⁴ Andriana. (2024). Pengantar akuntabilitas publik.

⁵ Choirunnisa, I., & Habibi, M. L. (2023). Analisis akuntabilitas Pondok Pesantren Arbai Qohar Kabupaten Ngawi. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 168–183.

⁶ Asniati, A., Muchlis, S., & Jannah, R. (2023). Kajian konsep amanah dalam membentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Studi pada Pemerintah Desa Je'Netallasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (Akunsyah)*, 3(1), 11–22.

⁷ Amjadallah A, A., Khanifah, & Nuranisya, G. H. (2023). Implementasi akuntansi pesantren sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pondok pesantren. *Jurnal Rekoginisi Ekonomi Islam*, 2(1), 13–27.

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjadi alat untuk menjaga kepercayaan pihak yang memberikan amanah⁸.

3. Kerangka Teori Pendukung: Keagenan, Stewardship, Stakeholder, dan Legitimasi

Hubungan antara orang tua santri sebagai prinsipal dan pengelola dana sebagai agen dapat dijelaskan melalui teori keagenan. Perbedaan kepentingan antarkedua pihak berpotensi muncul akibat asimetri informasi, karena pengelola memiliki informasi keuangan yang lebih lengkap dibandingkan orang tua santri⁹. Kondisi tersebut dapat membuka ruang bagi moral hazard apabila tidak diimbangi mekanisme kontrol berupa transparansi dan pelaporan yang jelas¹⁰.

Namun, teori keagenan memiliki keterbatasan karena memandang manusia sebagai individu yang cenderung oportunistik, suatu pandangan yang kurang sesuai dengan lingkungan pesantren yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penelitian ini juga menggunakan teori stewardship, yang menekankan bahwa pengelola pada dasarnya memiliki niat baik dan kesadaran moral untuk bertindak demi kepentingan bersama¹¹. Teori stakeholder menegaskan bahwa pesantren bertanggung jawab tidak hanya kepada orang tua santri sebagai pemberi dana, tetapi

⁸ Nuraini, P. K., & Alim, M. N. (2025). Akuntabilitas berdasarkan amanah pada UMK makanan dan minuman tersertifikasi halal. *Journal of Halal Industry & Services*, 4(1), 25–52.

⁹ Jamaluddin, & Anwar Enre. (2023). Asimetri informasi dan teori keagenan dalam pengelolaan keuangan lembaga. *Jurnal Ekonomi & Manajemen*, 5, 163–171.

¹⁰ Marentek, E. E., Ilat, V., & Tinangon, J. (2022). Pengaruh asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, moralitas pimpinan, dan efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”*, 13(2), 150–163.

¹¹ Siregar, T. R. S., Ramdhansyah, R., & Setiana, E. (2024). Akuntabilitas pesantren: Interaksi keberadaan pedoman akuntansi pesantren dan nilai amanah. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 7(2), 168.

juga kepada santri, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya¹², sementara teori legitimasi menekankan pentingnya pesantren mempertahankan kepercayaan publik melalui konsistensi tindakan dengan nilai dan harapan masyarakat.

4. Sintesis dan Kebaruan Penelitian

Berbagai penelitian terdahulu umumnya berfokus pada elemen administratif seperti transparansi dan pelaporan keuangan, sementara penelitian yang menempatkan nilai amanah sebagai dasar akuntabilitas, khususnya pada pengelolaan dana titipan santri yang masih dikelola secara manual, masih sangat terbatas. Penelitian ini diarahkan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana titipan santri di lingkungan pesantren dibentuk oleh interaksi antara sistem pencatatan, transparansi, dan nilai amanah sebagai landasan moral.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus pada satu lokasi penelitian, yaitu Pondok Pesantren Sabilul Huda Warosyad yang berlokasi di Kampung Sindang Sari, Desa Sukasukur, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pendekatan studi kasus dipilih untuk memungkinkan peneliti melakukan pengamatan kontekstual, mendalam, dan intensif terhadap praktik pengelolaan dana titipan santri, mencakup sistem pencatatan, bentuk transparansi, dan penerapan nilai amanah dalam kehidupan sehari-hari di pesantren tersebut.

Data dikumpulkan dari enam informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan masing-masing terhadap proses pengelolaan dana, yaitu pengasuh pondok pesantren, pengelola dana titipan santri, staf administrasi keuangan, komite pondok pesantren, seorang santri, dan seorang orang tua/wali santri. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam,

¹² Widyastuti, A., Fadhlil, M. M., & Astuti, S. W. W. (2022). Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al Hikam dalam bingkai akuntabilitas: Perspektif sharia enterprise theory. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(3), 333–348.

observasi langsung terhadap proses pengelolaan dana, serta dokumentasi berupa catatan keuangan, laporan, dan bukti transaksi.

Analisis data dilakukan dengan teknik koding bertahap yang mengadaptasi logika kerja perangkat lunak NVivo, meliputi open coding (pemberian kode awal terhadap pernyataan informan), axial coding atau kategorisasi (pengelompokan kode yang memiliki kedekatan makna), dan selective coding atau tematisasi (penarikan tema inti yang merepresentasikan keseluruhan fenomena). Proses analisis juga mencakup reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif dan tabel sederhana, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, yaitu teknik yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data untuk menguji kredibilitas temuan penelitian ¹³.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Berdasarkan hasil reduksi data, koding, kategorisasi, dan analisis tematik, ditemukan tiga tema utama yang merepresentasikan fenomena penelitian, yaitu pengelolaan dana titipan santri, transparansi pengelolaan dana titipan santri, dan implementasi akuntabilitas berbasis nilai amanah. Ketiga tema tersebut sejalan dengan rumusan masalah penelitian, di mana transparansi dan sistem pencatatan menjadi faktor pendukung, sementara nilai amanah menjadi landasan moral yang membentuk akuntabilitas secara menyeluruh.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

Kode Informan	Posisi/Peran	Relevansi dengan Fokus Penelitian
Informan 1 (I1)	Pengasuh Pondok Pesantren	Pemegang kebijakan dan otoritas tertinggi dalam pengelolaan dana titipan santri serta penanggung jawab moral-spiritual.
Informan 2 (I2)	Pengelola Dana Titipan Santri	Pelaksana teknis harian penerimaan, pencatatan, dan penggunaan dana.
Informan 3 (I3)	Staf Administrasi Keuangan	Pihak yang menangani dokumentasi dan rekapitulasi pencatatan keuangan.

¹³ Sugiyono. (2021). Metode penelitian kualitatif.

Kode Informan	Posisi/Peran	Relevansi dengan Fokus Penelitian
Informan 4 (I4)	Komite Pondok Pesantren	Pihak pengawas eksternal yang menjembatani pondok dengan wali santri.
Informan 5 (I5)	Santri	Penerima manfaat langsung dari dana titipan yang dikelola pondok.
Informan 6 (I6)	Orang Tua/Wali Santri	Pemberi amanah (prinsipal) yang menitipkan dana kepada pondok.

1. Pengelolaan Dana Titipan Santri

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerimaan dana titipan santri dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu penitipan langsung saat orang tua menjenguk santri dan transfer kepada pengelola. Pengasuh pondok pesantren menegaskan bahwa dana bulanan santri merupakan titipan amanah dari orang tua yang pengelolaannya diserahkan kepada petugas terpercaya, sebagaimana diungkapkan berikut.

“...uang bulanan santri itu abah anggap sebagai titipan amanah dari orang tua. Jadi pengelolaannya diserahkan kepada petugas yang memang abah percaya... digunakan untuk kebutuhan santri, tidak lebih tidak kurang.” (Informan 1, Pengasuh Pondok Pesantren)

Sebelum dicatat, pengelola melakukan verifikasi dengan menghitung uang di hadapan orang tua untuk penitipan langsung, atau memeriksa bukti transfer untuk penitipan melalui transfer bank. Dari sisi penggunaan, dana dialokasikan untuk kebutuhan pokok santri, terutama makan dan listrik, sebagaimana dikonfirmasi secara konsisten oleh informan santri dan orang tua. Pada aspek pencatatan, hasil wawancara secara konsisten menunjukkan bahwa transaksi masih dicatat secara manual menggunakan buku tulis atau buku kas dan belum memanfaatkan sistem komputerisasi. Meskipun pencatatan masih manual, pengendalian internal tetap diupayakan melalui pencocokan catatan dengan bukti transaksi berupa nota atau kwitansi. Kendala yang dihadapi antara lain keterlambatan pencatatan dan kesalahan penulisan nominal, yang umumnya baru terdeteksi pada saat pengecekan ulang.

Secara keseluruhan, pengelolaan dana titipan santri di Pondok Pesantren Sabilul Huda Warrosyad telah memiliki mekanisme penerimaan dan penggunaan dana yang cukup jelas dan terkendali pada tataran prinsip, namun masih lemah pada

aspek sistem administrasi, khususnya keterbatasan pencatatan manual yang berisiko menimbulkan kesalahan dan keterlambatan informasi.

2. Transparansi Pengelolaan Dana Titipan Santri

Tema kedua berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana kepada wali santri. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyampaian informasi pada umumnya masih bersifat reaktif, yaitu hanya diberikan ketika orang tua bertanya langsung atau berkunjung ke pesantren, bukan disampaikan secara proaktif dan terjadwal. Kondisi ini dikonfirmasi oleh orang tua/wali santri, yang menyatakan bahwa informasi penggunaan dana hanya diperoleh apabila mereka secara aktif menanyakannya, sementara laporan tertulis rutin belum pernah diterima.

Penilaian serupa disampaikan oleh komite pondok pesantren selaku pengawas eksternal, yang menilai keterbukaan informasi yang dilakukan pengelola masih bersifat pasif dan mendorong adanya mekanisme pelaporan yang lebih terjadwal. Pengasuh pondok pesantren sendiri mengakui keterbatasan tersebut secara terbuka sekaligus menyatakan komitmen untuk memperbaiki sistem pelaporan kepada wali santri di masa mendatang. Wali santri bahkan secara eksplisit mengusulkan penggunaan media pesan instan atau aplikasi sederhana sebagai sarana pelaporan rekap bulanan.

“Harapannya ada laporan rutin, dikirim lewat WhatsApp juga nggak apa-apa, sebulan sekali juga cukup.” (Informan 6, Orang Tua/Wali Santri)

Hasil triangulasi sumber pada tema ini menunjukkan kesesuaian pandangan antara pengelola dana, staf administrasi, komite, dan wali santri bahwa transparansi pengelolaan dana titipan santri saat ini belum berjalan secara proaktif dan terjadwal, melainkan masih bergantung pada inisiatif wali santri untuk menanyakan langsung.

3. Implementasi Akuntabilitas Berbasis Nilai Amanah

Tema ketiga merupakan inti dari fokus penelitian ini. Pengasuh pondok pesantren memaknai amanah bukan sekadar pengelolaan uang secara administratif, melainkan kepercayaan yang dipertanggungjawabkan secara ganda, yaitu kepada orang tua santri dan kepada Allah SWT.

“Amanah itu berat... ini bukan sekadar uang, ini kepercayaan orang tua yang menitipkan anaknya dan hartanya kepada abah. Abah akan dimintai

pertanggungjawaban, bukan hanya oleh orang tua, tapi juga di hadapan Allah SWT.” (Informan 1, Pengasuh Pondok Pesantren)

Pemaknaan amanah sebagai bentuk ibadah turut menjadi dasar dalam proses seleksi pengelola dana, yang dipilih berdasarkan kejujuran yang telah teruji. Pada tataran praktis, implementasi akuntabilitas berbasis amanah diwujudkan melalui mekanisme pelaporan berkala dari pengelola kepada pengasuh, disertai pengecekan langsung terhadap kondisi kebutuhan santri, serta pengawasan eksternal oleh komite pondok pesantren melalui pertemuan rutin dan pemeriksaan catatan keuangan. Meski demikian, komite mengakui bahwa pelaporan kepada pihaknya juga belum berjalan secara rutin dan terjadwal.

Indikator bahwa nilai amanah telah tercermin dalam praktik pengelolaan dana ditunjukkan oleh tidak adanya indikasi penyimpangan maupun pengaduan serius dari wali santri, serta tetap terjaganya kepercayaan santri dan orang tua terhadap pesantren. Namun demikian, komite pondok pesantren secara eksplisit menyatakan adanya kesenjangan antara dimensi spiritual dan administratif: secara moral dan niat, pengelolaan dana sudah dapat dipertanggungjawabkan, tetapi secara administratif masih memerlukan pembenahan, khususnya dalam dokumentasi dan keteraturan pelaporan.

Tabel 2. Ringkasan Temuan Berdasarkan Rumusan Masalah

Rumusan Masalah	Temuan Utama
Bagaimana pengelolaan uang bulanan (simpanan wajib) santri di pondok pesantren?	Pengelolaan dana berjalan melalui mekanisme penerimaan (penitipan langsung dan transfer) dan penggunaan dana yang jelas dan terkendali, namun pencatatan masih dilakukan secara manual sehingga rawan keterlambatan dan kesalahan penulisan nominal.
Bagaimana transparansi pengelolaan uang bulanan santri kepada wali santri?	Transparansi masih bersifat reaktif, yaitu informasi hanya diberikan ketika wali santri secara aktif bertanya; belum ada laporan tertulis rutin, sehingga wali santri mengharapkan adanya pelaporan berkala melalui media digital sederhana.
Bagaimana akuntabilitas berbasis nilai amanah dalam pengelolaan uang bulanan (simpanan wajib) santri?	Nilai amanah telah terinternalisasi kuat pada pengasuh dan pengelola sebagai tanggung jawab moral-spiritual kepada Allah SWT dan wali santri, tercermin dari konsistensi perilaku dan terjaganya kepercayaan, namun belum diiringi penguatan akuntabilitas administratif yang setara.

Pembahasan Terintegrasi

Hasil analisis ketiga tema menunjukkan keterkaitan yang sejalan dengan kerangka teori yang dibangun pada bagian kajian teori. Dari perspektif teori keagenan, hubungan antara wali santri sebagai prinsipal dan pengelola pondok sebagai agen menunjukkan adanya asimetri informasi, yang tercermin dari pola transparansi yang masih bersifat reaktif. Wali santri tidak memperoleh informasi secara otomatis, melainkan harus aktif menanyakan kepada pengelola, kondisi yang secara teoritis berpotensi membuka ruang ketidakpastian apabila tidak diimbangi mekanisme kontrol yang memadai¹⁴.

Meskipun demikian, kesenjangan akibat asimetri informasi tersebut pada kenyataannya tidak berujung pada penurunan kepercayaan yang signifikan. Temuan ini sejalan dengan perspektif teori *stewardship*, yang menekankan bahwa pengelola pada dasarnya memiliki kesadaran moral untuk menjalankan amanah dengan baik terlepas dari ketatnya pengawasan formal¹⁵. Pernyataan informan pengasuh dan pengelola yang secara konsisten memaknai pengelolaan dana sebagai bentuk ibadah memperkuat relevansi teori *stewardship* dalam konteks pesantren, di mana motivasi intrinsik berbasis nilai keagamaan menjadi mekanisme kontrol internal yang efektif menggantikan sebagian fungsi pengawasan administratif formal.

Indikator amanah yang tercermin dari tidak adanya penyimpangan dan tetap terjaganya kepercayaan wali santri turut menguatkan perspektif teori legitimasi, yaitu bahwa pondok pesantren berhasil mempertahankan legitimasinya melalui konsistensi perilaku yang sesuai dengan nilai dan harapan masyarakat, meskipun sistem pelaporan formalnya belum sepenuhnya memadai. Peran komite pondok pesantren dalam menjembatani kepentingan pondok dan wali santri turut merepresentasikan perspektif teori *stakeholder*, bahwa akuntabilitas pesantren tidak

¹⁴Jamaluddin, & Anwar Enre. (2023). Asimetri informasi dan teori keagenan dalam pengelolaan keuangan lembaga. *Jurnal Ekonomi & Manajemen*, 5, 163–171.

¹⁵ Siregar, T. R. S., Ramdhansyah, R., & Setiana, E. (2024). Akuntabilitas pesantren: Interaksi keberadaan pedoman akuntansi pesantren dan nilai amanah. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 7(2), 168.

hanya ditujukan kepada satu pihak, melainkan kepada keseluruhan pemangku kepentingan¹⁶.

Lebih lanjut, keterbatasan sistem pencatatan manual pada tema pertama menjelaskan akar permasalahan yang menyebabkan lemahnya transparansi pada tema kedua, karena pencatatan yang belum terkomputerisasi menyulitkan pengelola untuk menyusun dan mendistribusikan laporan secara rutin dan tepat waktu. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa sistem pencatatan yang teratur dan sistematis menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas yang optimal¹⁷.

Secara keseluruhan, temuan ini mengonfirmasi bahwa nilai amanah yang diinternalisasi secara kuat oleh pengelola dan pengasuh pondok pesantren berfungsi sebagai landasan moral yang membentuk akuntabilitas substantif, meskipun belum diiringi kekuatan yang setara pada sisi akuntabilitas administratif. Temuan ini sekaligus menjadi kontribusi penelitian dalam mengisi celah penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada aspek administratif transparansi dan pelaporan keuangan, dengan menambahkan dimensi nilai amanah sebagai unsur penjelas yang lebih komprehensif terhadap praktik akuntabilitas di lingkungan pesantren.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana titipan santri di Pondok Pesantren Sabilul Huda Warrosyad dilakukan melalui mekanisme penerimaan dan penggunaan dana yang cukup jelas, tetapi pencatatannya masih manual sehingga rentan terhadap keterlambatan dan kesalahan penulisan nominal. Transparansi pengelolaan dana kepada wali santri masih bersifat reaktif dan belum

¹⁶ Widyastuti, A., Fadhli, M. M., & Astuti, S. W. W. (2022). Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al Hikam dalam bingkai akuntabilitas: Perspektif sharia enterprise theory. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(3), 333–348.

¹⁷ Lestari Sitorus, Uswatun H, N., Sitompul, S. A., & Kamila, N. F. (2025). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. *Economic Reviews Journal*, 4(1), 235–244.

didukung mekanisme pelaporan tertulis yang rutin dan terjadwal, sementara wali santri mengharapkan adanya pelaporan berkala melalui media digital sederhana. Adapun implementasi akuntabilitas berbasis nilai amanah telah terinternalisasi kuat pada dimensi moral dan spiritual, tercermin dari pemaknaan amanah sebagai tanggung jawab ganda kepada wali santri dan kepada Allah SWT serta terjaganya kepercayaan tanpa indikasi penyimpangan, namun belum diiringi penguatan akuntabilitas administratif yang setara.

Secara keseluruhan, akuntabilitas berbasis nilai amanah di Pondok Pesantren Sabilul Huda Warrosyad telah berjalan baik pada dimensi moral-spiritual, tetapi memerlukan penguatan pada dimensi administratif, khususnya melalui transisi menuju sistem pencatatan sederhana berbasis aplikasi atau spreadsheet digital serta penyusunan mekanisme pelaporan rutin kepada wali santri dan komite pondok pesantren, agar akuntabilitas yang terbangun bersifat menyeluruh, baik secara spiritual maupun administratif. Penelitian ini terbatas pada satu lokasi studi kasus sehingga temuannya belum dapat digeneralisasi secara luas; penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan informan atau lokasi penelitian pada beberapa pesantren, serta mempertimbangkan pendekatan mixed-methods untuk mengukur tingkat kepercayaan wali santri secara kuantitatif guna melengkapi temuan kualitatif yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amjadallah A, A., Khanifah, & Nuranisya, G. H. (2023). Implementasi akuntansi pesantren sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pondok pesantren. *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*, 2(1), 13–27.
- Andriana. (2024). Pengantar akuntabilitas publik.
- Asniati, A., Muchlis, S., & Jannah, R. (2023). Kajian konsep amanah dalam membentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Studi pada Pemerintah Desa Je'Netallasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (Akunsyah)*, 3(1), 11–22.
- Choirunnisa, I., & Habibi, M. L. (2023). Analisis akuntabilitas Pondok Pesantren Arbai Qohar Kabupaten Ngawi. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 168–183.

- Jamaluddin, & Anwar Enre. (2023). Asimetri informasi dan teori keagenan dalam pengelolaan keuangan lembaga. *Jurnal Ekonomi & Manajemen*, 5, 163–171.
- Lestari Sitorus, Uswatun H, N., Sitompul, S. A., & Kamila, N. F. (2025). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. *Economic Reviews Journal*, 4(1), 235–244.
- Mahardika, M., Prasetyo, A., & Amalia, F. A. (2022). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 13(2), 135–147.
- Marentek, E. E., Ilat, V., & Tinangon, J. (2022). Pengaruh asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, moralitas pimpinan, dan efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”*, 13(2), 150–163.
- Muuna, A. N., Prastikawati, E., Laili, A. N., Sari, M. W., & Mustofa, A. F. (2023). Asimetri informasi dan teori keagenan pada penggunaan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(2), 1–8.
- Nuraini, P. K., & Alim, M. N. (2025). Akuntabilitas berdasarkan amanah pada UMK makanan dan minuman tersertifikasi halal. *Journal of Halal Industry & Services*, 4(1), 25–52.
- Siregar, T. R. S., Ramdhansyah, R., & Setiana, E. (2024). Akuntabilitas pesantren: Interaksi keberadaan pedoman akuntansi pesantren dan nilai amanah. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 7(2), 168.
- Sugiyono. (2021). Metode penelitian kualitatif.
- Widyastuti, A., Fadhli, M. M., & Astuti, S. W. W. (2022). Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al Hikam dalam bingkai akuntabilitas: Perspektif sharia enterprise theory. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(3), 333–348.